

Dipublikasikan Pada
Rubrik OPINI
SKH Kedaulatan Rakyat
10 Januari 2015 hal 14

PENATAAN RUANG BERBASIS BENCANA¹

Oleh:
Sutaryono²

“Pengurangan resiko bencana adalah investasi pembangunan, maka saat ini diperlukan *mainstreaming* pengurangan resiko bencana dalam pembangunan”, demikian pernyataan Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di sebuah stasiun televisi di penghujung tahun 2014. Pernyataan tersebut merespon semakin tingginya intensitas kebencanaan tanah air, khususnya bencana banjir dan tanah longsor, yang tampaknya belum diantisipasi dengan baik. Pertanyaan yang kemudian patut diajukan adalah, apa dan bagaimana bentuk investasi pembangunan yang berupa pengurangan resiko bencana serta bagaimana melakukan *mainstreaming* pengurangan resiko bencana?

Pengurangan resiko bencana, atau lebih populer dengan mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pengertian ini menunjukkan bahwa pengurangan resiko bencana bersifat preventif dan harus diletakkan pada aktivitas yang berkelanjutan melalui instrumen yang mengikat bagi pelaku pembangunan. Instrumen ini berperan sebagai *guidence* pembangunan sekaligus memastikan bahwa secara substansial memuat rekomendasi pemanfaatan ruang yang mampu mengurangi resiko bencana. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pengurangan resiko bencana dapat diletakkan melalui penataan ruang.

Dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY telah mengidentifikasi sekurang-kurangnya terdapat 16 kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul dan Sleman dengan kategori rawan longsor. Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi resiko bencana, BPBD pada tahun 2015 ini akan memasang sekitar 300 alat deteksi untuk mengukur pergeseran tanah atau adanya rekahan tanah sebagai gejala awal terjadinya longsor. Upaya ini merupakan investasi untuk mengurangi resiko bencana, yang diterapkan pada lokasi-lokasi yang potensi bahayanya sudah diketahui.

Upaya menempatkan pengurangan resiko bencana sebagai investasi pembangunan dalam kerangka yang lebih luas, taat azas, mengikat dan berkelanjutan adalah menempatkan substansi pengurangan resiko bencana

¹ Dimuat di SKH Kedaulatan Rakyat, 10-01-2015 hal 14

² Dr. Sutaryono, Dosen pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dan Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi UGM

ke dalam kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penataan Ruang Berbasis Bencana dimaksudkan sebagai penataan ruang yang memuat pengurangan resiko bencana sebagai dasar dalam alokasi pemanfaatan ruang bagi pembangunan. Dalam hal ini, dapat diintegrasikan dengan gagasan Penataan Ruang Istimewa (KR, 12-12-2014). Jadi penataan ruang istimewa bukan sekedar penataan ruang wilayah yang mengakomodasi ruang-ruang keistimewaan, tetapi juga berbasis pada pengurangan resiko bencana.

Penataan ruang tidak hanya berkaitan dengan perencanaan dan pemanfaatan ruang, tetapi juga pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya bencana, sehingga mampu berkontribusi dalam pengurangan resiko bencana. Hal ini dapat dilakukan melalui pengakomodasian kajian dan pemetaan zona kebencanaan sebagai salah satu dasar dalam merumuskan struktur dan pola ruang dalam RTRW. Tidak sekedar menempatkan kawasan rawan bencana sebagai salah satu zona, tetapi juga menempatkan kawasan budidaya dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya bencana pada kawasan tersebut.

Dennis S Mileti, Profesor Emiritus dari University of Colorado, penulis 'Disaster by Design' mengemukakan bahwa 'tidak ada pendekatan yang digunakan untuk mengurangi resiko bencana secara berkelanjutan selain manajemen penggunaan lahan (ruang) yang baik'. Statemen tersebut mengisyaratkan bahwa pengurangan resiko bencana dapat dilakukan secara efektif melalui kebijakan penatagunaan lahan- dalam konteks ke-Indonesiaan adalah kebijakan penataan ruang.

Berkenaan dengan hal di atas, tepat kiranya bahwa momentum revisi RTRW DIY pada tahun 2015 ini digunakan untuk mewujudkan penataan ruang istimewa yang berbasis pada pengurangan resiko bencana serta menginisiasi *mainstreaming* pengurangan resiko bencana dalam pembangunan, disamping *mainstreaming* penataan ruang (KR, 12-08-2014). Hal ini penting mengingat potensi bencana, baik yang telah teridentifikasi maupun yang belum, selalu mengiringi proses kehidupan dan pembangunan di wilayah kita. Harapannya, RTRW DIY adalah tata ruang istimewa yang mampu dan berperan menjadi *guidence* pembangunan di DIY yang berbasiskan pada pengurangan resiko bencana. Dalam hal ini perwujudan Sistem Penataan Ruang Istimewa sebagai sistem proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang taat azas, terintegrasi dan dapat terimplementasi secara berkelanjutan di seluruh wilayah DIY, adalah sebuah keniscayaan.